



## **Pengenalan Aspek Perpajakan Yayasan**

Wiwit Setyawati<sup>1</sup>, Erika Astriani Aprilia<sup>2</sup>, Harry Barli<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pamulang

E-mail : dosen00875@unpam.ac.id

### **ABSTRAK**

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk menyiapkan pengurus Yayasan Raudlatul Makfufin Tangsel untuk bisa secara mandiri menyusun dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan hasil observasi pengurus yayasan beserta bagian keuangan belum memiliki pengetahuan yang cukup seputar ketentuan perpajakan yayasan. Target dari pengabdian ini adalah seluruh pengurus dan bagian keuangan memahami hak dan kewajiban pajaknya. Hasil dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini terbukti bahwa Yayasan Raudlatul Makfufin telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dan terus berupaya untuk meningkatkan pengetahuan pajak dalam rangka tertib administrasi perpajakan.

**Kata Kunci : Perpajakan, Yayasan.**

### **ABSTRACT**

*This Community Service aims to prepare the management of Yayasan Raudlatul Makfufin Tangsel to independently compile and fulfill their tax obligations in accordance with the prevailing tax regulations in Indonesia. Based on observations, the foundation's management and financial department lack sufficient knowledge about the tax regulations applicable to foundations. The target of this service is for all management and financial staff to understand their rights and tax obligations. The results of this Community Service have shown that Yayasan Raudlatul Makfufin has fulfilled its tax obligations and continues to strive to improve its tax knowledge for the sake of tax administration compliance.*

**Keywords: Taxation, Foundation.**

### **PENDAHULUAN**

Sebagai bentuk pelaksanaan kegiatan Tri Dharma perguruan tinggi, Unpam bekerjasama dengan Yayasan Raudlatul Makfufin menyelenggarakan

kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Yayasan Raudlatul Makfufin yang berlokasi di Kelurahan Buaran, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten dengan visi sebagai

wahana pembinaan aqidah Islamiyah bagi warga dan keluarga tunanetra untuk mencapai kesejahteraan lahir batin, duniawi maupun uhkrowi. Sesuai dengan visinya, Yayasan Raudlatul Makfufin mempunyai spesialisasi dan prioritas pengajaran agama Islam kepada Tunanetra Muslim seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaan kegiatannya, Yayasan Raudlatul Makfufin melibatkan dan melakukan pembayaran kepada beberapa pihak, misalnya karyawan, penceramah, dokter, maupun pemberi jasa. Namun demikian, selama ini yayasan belum secara penuh memahami ketentuan mengenai pemotongan/pemungutan pajak penghasilan. Sementara dalam kegiatan operasionalnya, Yayasan Raudlatul Makfufin melibatkan transaksi dengan banyak pihak yang berkaitan dengan kegiatan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan.

Secara umum yayasan merupakan sebuah organisasi nirlaba (*non profit*) yang didirikan untuk kegiatan sosial, sehingga dari sisi aspek perpajakannya sendiri sangat minim penerimaan pajak yang diperoleh dari subjek pajak berbentuk yayasan. Meskipun secara umum yayasan tidak dikenakan pajak. Namun, tidak

menutup kemungkinan badan usaha ini memiliki kewajiban sebagai wajib pajak. Hal ini disebabkan badan usaha harus tetap eksis dan berkembang, sehingga badan usaha tidak menutup kemungkinan juga mencari pendapatan dengan berbagai cara. Badan usaha nirlaba yang menganggap bahwa membayar pajak saja sudah cukup, tidak perlu lagi untuk melaporkan pajak yang sudah dibayarkan, bahkan ada yang hanya memiliki Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) tanpa melakukan pembayaran dan pelaporan (Muamarah et al., 2019). Karena sifatnya non profit sering kali yayasan tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan baik, karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang ketentuan perpajakan yang berlaku khusus bagi wajib pajak yayasan.

Safri Nurmantu dalam Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan/ kepatuhan Wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhinya adalah pengetahuan

perpajakan. Kurangnya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Zuhdi, et al, 2015). Menurut Mardiasmo (2016:7), pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik hukum pajak materiil maupun hukum pajak formil. Dengan wajib pajak mengetahui dan memahami seluruh ketentuan terkait dengan kewajiban perpajakan yang berlaku maka wajib pajak akan dengan mudah melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zuhdi, et al 2015). Menurut Rahayu (2010:29), dengan tingkat pengetahuan perpajakan yang baik dan memadai yang dimiliki oleh masyarakat khususnya wajib pajak, maka akan mudah bagi wajib pajak untuk patuh pada peraturan perpajakan yang akhirnya akan meningkatkan kepatuhan dari wajib pajak itu sendiri.

Faktor lain yang juga dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, karena dengan adanya sosialisasi perpajakan baik secara langsung maupun

tidak langsung, wajib pajak akan memperoleh pemahaman serta informasi mengenai ketentuan perpajakan sehingga membuat wajib pajak mengerti atau paham dan sadar atas kewajibannya untuk menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara rutin (Yuliasari, et al 2015), dengan sosialisasi ini juga masyarakat atau wajib pajak menjadi paham tentang manfaat membayar pajak serta sanksi jika tidak membayar pajak (Winerungan, 2013), yang pada akhirnya hal tersebut akan membuat wajib pajak menjadi patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sekalipun non profit yayasan tetap memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembukuan dan menyusun laporan keuangan. Pembukuan pada dasarnya adalah pencatatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang berisi setiap transaksi baik pengeluaran maupun pendapatan yang pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan terdiri dari laporan rugi laba dan neraca dan laporan penggunaan dana (Long et al., 2022). Laporan Keuangan merupakan data untuk pengisian SPT Tahunan dan sebagai lampiran yang diwajibkan ketika menyampaikan SPT

Tahunan, dengan demikian yayasan wajib melakukan pembukuan, membuat laporan keuangan dan mengisi SPT Tahunan dan menyampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak (Bunarunraksa & Nuangjamnong, 2022) .

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Yayasan Raudlatul Makfufin dalam Kepemenuhan kewajiban perpajakannya adalah tenaga administrasi dan keuangan yayasan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan pajak yang memadai. Selain itu, karena yayasan terdaftar sebagai yayasan tunanetra maka untuk kepengurusan harus dilakukan oleh penyandang tunanetra. Kondisi inilah yang membuat pengurus dan tenaga administrasi kesulitan dalam proses penyusunan laporan keuangan dan SPT Pajak sesuai dengan standar dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Apalagi saat ini sistem pelaporan pajak sudah banyak menggunakan teknologi yang belum menyediakan pelayanan khusus yang dapat diakses oleh penyandang tunanetra, sehingga makin mempersulit yayasan untuk bisa tertib dalam administrasi perpajakan. Hal ini sesungguhnya bisa diatasi dengan menggunakan jasa konsultan pajak, namun dengan kondisi pendanaan yayasan saat ini sangat tidak

memungkinkan untuk mengalokasikan dana untuk menggunakan jasa ahli, karena dana yang ada difokuskan untuk membiayai operasional harian yayasan. Dari pihak Kantor Pelayanan Pajak setempat juga belum memberikan pelayanan yang memadai terutama dalam mensosialisasikan bagaimana pemenuhan kewajiban perpajakan yayasan yang benar. Sehingga mengakibatkan yayasan tidak dapat mengetahui bagaimana aspek perpajakan atas setiap transaksi harian baik penerimaan maupun pengeluaran yang dilakukan yayasan. Berdasarkan analisis situasi permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam pengabdian kepada masyarakat ini apakah Yayasan Raudlatul Makfufin telah memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Perpajakan organisasi nirlaba atau Yayasan yang berlaku di Indonesia?

Secara umum kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan tentang hak dan kewajiban perpajakan bagi badan usaha berbentuk yayasan. Secara khusus PKM ini bertujuan untuk melatih dan mendampingi Yayasan Raudlatul Makfufin dalam pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan sampai dengan

penyusunan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan. Selain tujuan diatas PKM ini diharapkan juga mampu menjadi sarana bagi Dosen Unpam untuk membangun relasi dan kolaborasi dengan pihak eksternal serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan menyelesaikan masalah.

## **METODE**

Implementasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) telah dilakukan dengan melakukan pelatihan dan pendampingan kepada pihak yayasan. Pelaksanaan kegiatan terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu, tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pendampingan. Tahap persiapan dilakukan dengan melakukan kunjungan dan wawancara serta berkoordinasi tentang kebutuhan pendampingan yang diperlukan. Tahap pelaksanaan dilakukan secara luring dengan metode ceramah dan tanya jawab, indikator tercapainya tahapan ini adalah materi yang disampaikan oleh narasumber disimak dengan baik dan diikuti dengan sesi tanya jawab aktif seputar permasalahan yang dihadapi. Tahap terakhir adalah pendampingan, pada tahap ini tim PKM akan intens melakukan pendampingan dan

mengadakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengarahkan mitra dalam mempraktikkan penghitungan dan pelaporan pajak. Kegiatan pelatihan diikuti oleh kurang lebih 15 pengurus dan anggota Yayasan Raudlatul Makfufin.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema “**Sosialisasi Aspek Perpajakan Pada Yayasan**” bekerja sama dengan Yayasan Raudlatul Makfufin, Tangerang Selatan dilaksanakan secara luring pada hari Minggu, 5 November 2023. Peserta kegiatan yang merupakan Pengurus dan staf administrasi Yayasan sebanyak 15 peserta yang sangat antusias selama pemaparan materi oleh Bapak Harry Barli, S.E., BKP., M.M karena sangat ingin memahami lebih dalam terkait materi perpajakan yang disampaikan.



**Gambar 1. Panyampaian Materi oleh Narasumber**

Sebelum kegiatan PKM dimulai, narasumber terlebih dahulu berbincang santai dengan pimpinan dan pengurus yayasan untuk dapat mengetahui lebih jauh tentang aktivitas operasional yayasan untuk memudahkan tim PKM dalam membantu pemberian saran dari dalam pemecahan masalah. Pada tahap awal narasumber menyampaikan materi terkait dengan objek dan bukan objek menurut ketentuan perpajakan atas penghasilan atau penerimaan dari Yayasan. Yayasan menjadi wajib pajak jika menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak. Namun, meskipun tidak menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pajak, yayasan tetap menjadi wajib pajak jika memenuhi kriteria sebagai pemotong pajak.

Dalam UU PPh, disebutkan bahwa yayasan adalah subjek Pajak Penghasilan. Pengakuan penghasilan maupun pembebanan biaya pada yayasan sama dengan bentuk organisasi lainnya. Pada akhir periode laporan keuangan suatu yayasan akan menyajikan nilai Sisa Hasil Usaha yang setara dengan laba-rugi suatu perusahaan. Yayasan juga diwajibkan membuat laporan SPT tahunan PPh badan. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh

badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

Dari uraian diatas diambil kesimpulan bahwa apabila penghasilan yayasan dikurangi biaya-biaya operasional atau biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan menghasilkan sisa lebih, maka sisa lebih tersebut dikecualikan dari pengenaan pajak, sepanjang sisa lebih digunakan untuk pembangunan gedung dan prasarana pendidikan, sehingga tidak ada pajak penghasilan yayasan dibidang pendidikan terutang (Choi & Shin, 2023), akan tetapi sisa lebih itu belum digunakan atau belum habis sampai 4 tahun sejak diperolehnya maka sisa hasil lebih tersebut menjadi objek (Alexander & Pisa, 2023).

**Tabel 1. Pemahaman Perpajakan Yayasan Raudlatul Makfufin**

No	Aspek Perpajakan	Belum Paham	Kurang Paham	Sudah Paham
1	Peraturan pajak yayasan		√	
2	Penyusunan rekonsiliasi fiskal	√		
3	Perhitungan pajak Yayasan		√	
4	Pembayaran pajak yayasan			√
5	Pelaporan pajak secara online	√		

Dalam rangka memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai transaksi pengeluaran Yayasan, kami memberikan kesempatan kepada pihak manajemen yayasan, khususnya yang bertanggung jawab terkait masalah keuangan untuk bertanya dan berdiskusi terkait kesulitan-kesulitan yang dihadapi saat ini dalam penyusunan laporan pajak. Selain itu, tim PMK juga melakukan pengecekan dokumen yang dilakukan dengan cara menelaah laporan keuangan yayasan, untuk mengetahui jenis-jenis pengeluaran yayasan dan pihak penerima pembayaran tersebut. Selanjutnya, berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan narasumber menyampaikan materi terkait aspek kewajiban perpajakan yayasan yang memiliki perbedaan dengan wajib pajak badan lain yang bersifat komersil yang masih belum dipahami secara menyeluruh oleh pihak yayasan. Berdasarkan pengamatan diperoleh informasi bahwa selama ini pihak yayasan belum menerapkan format perhitungan spt

tahunan badan dengan benar. Selain penjelasan terkait objek pajak dan bukan objek pajak bagi yayasan, materi pembahasan yang disampaikan oleh pemateri adalah menjelaskan kewajiban perpajakan yang melekat pada badan usaha berbentuk yayasan antara lain:

1. SPT masa PPh Pasal 4 ayat 2: melakukan pemotongan dan pemungutan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, serta persewaan tanah dan bangunan dapat dikenai pajak bersifat final.
2. SPT masa PPh Pasal 21: melakukan pemotongan dan pemungutan atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang diterima atau Wajib Pajak Orang Pribadi termasuk gaji staf dan honor pengajar.
3. SPT masa PPH Pasal 23: melakukan pemotongan dan pemungutan atas pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 4 ayat 2.
4. SPT Tahunan dan pembukuan sesuai dengan ketentuan perpajakan

Indonesia.

Berdasarkan hasil diskusi dan pengecekan dokumen diperoleh informasi bahwa yayasan telah melakukan kewajiban perpajakan bulanan, namun masih terdapat aktivitas yang berkaitan dengan potput pajak belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan masih terdapat keterlambatan-keterlambatan pelaporan pajaknya. Setelah pendampingan berakhir, diharapkan yayasan telah memiliki panduan untuk pelaksanaan pemotongan pemungutan pajak penghasilan, baik atas PPh 21, PPh 23, PPh 26, maupun PPh Pasal 4 ayat (2) dan PPh tahunan Badan termasuk dalam pelaporan pajak baik secara manual maupun secara online melalui aplikasi pelaporan perpajakan mitra resmi DJP e-Filing, e-form, e-spt atau mitra resmi DJP lainnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil kegiatan, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama kegiatan PKM yaitu pemberian pelatihan dan pemahaman tentang aspek perpajakan yayasan telah terlaksana dengan baik. Yayasan Raudlatul Makfufin memiliki keterbatasan pengetahuan aspek

perpajakan yayasan yang berlaku. Namun setelah mengikuti kegiatan PKM ini mitra mendapatkan pengetahuan baru seputar tarif, penyusunan, perhitungan dan pelaporan pajak. Diharapkan setelah kegiatan ini mitra dapat mulai melaksanakan kewajiban perpajakan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku di Indonesia untuk menghindari sanksi pajak dikemudian hari. Untuk mencapai tujuan tersebut maka perlu menambah tenaga administrasi yang memiliki dasar pengetahuan pajak dan akuntansi yang memadai.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan jurnal ini. Terima kasih kepada Universitas Pamulang atas dukungan pendanaan PKM sehingga memperlancar jalannya kegiatan ini. Terima kasih kepada ketua dan jajaran pengurus Yayasan Raudlatul Makfufin yang telah memberikan kesempatan yang diberikan untuk kami *sharing* pengetahuan perpajakan. Terima kasih kepada para pemateri yang telah memberikan ilmu, arahan dan masukan yang berharga bagi



yayasan. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penulisan jurnal ini. Akhir kata, kami berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi para pembaca yang tertarik dengan topik perpajakan dan akuntansi.

## REFERENSI

- Alexander, A., & Pisa, M. (2023). Credit refinancing and corporate tax avoidance. *Journal of Accounting and Public Policy*, xxxx, 107073. <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubp.2023.107073>.
- Choi, S., & Shin, J. (2023). Journal of Economic Behavior and Organization Household indebtedness and the macroeconomic effects of. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 209, 22–52. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2023.02.022>.
- Long, F., Lin, F., & Ge, C. (2022). Impact of China's environmental protection tax on corporate performance: Empirical data from heavily polluting industries. *Environmental Impact Assessment Review*, 97(April), 106892. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2022.106892>.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muamarah, H. S., Marsono, M., & Andriani, A. F. (2019). Program Pendampingan Pemungutan Pajak Yayasan Keagamaan. *Wikrama Parahita : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 13-20. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v3i1.1065>.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. *Perpajakan Indonesia Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Utami R, T. . (2020). Penerapan Aturan Perpajakan Pada Yayasan Dibidang Pendidikan. *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 1(1), 67–78. <https://doi.org/10.55336/jpb.v1i1.13>.
- Undang –Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP Di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA*; Vol.1 No.3; September 2013; Hal. 960-970; ISSN 2303-1174.

- Yuliasari, Wirda Salisa, et al. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Ponorogo). Jurnal Administrasi Bisnis – Perpajakan (JAB); Vol. 4 No. 2.
- Zuhdi, Firdaus Aprian, et al. 2015. Pengaruh Penerapan E-SPT dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Singosari). Jurnal Perpajakan (JEJAK); Vol. 7 No.1.